



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0111/Pdt.G/2013/PA.Ktg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, yang dalam hal ini menguasai kepada **HIE SH** sebagai Advokat, berkantor di Jalan Puskesmas Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Januari 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu tanggal 4 Maret 2013 Nomor 07/SK/2013/PA. Ktg sebagai:

“Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi” ;

MELAWAN

TERMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, sebagai :

” Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi”;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 27 Put. No. 111 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 05 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 0111/Pdt.G/2013/PA.Ktg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 06 November 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 463/06/XI/2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu;
- 2 Bahwa Termohon sebelum menikah dengan Pemohon sebelumnya sudah pernah menikah dengan lelaki lain dan telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- 3 Bahwa Termohon menikah dengan Pemohon sudah dalam keadaan hamil, dan lahirnya seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Faktur, sekarang sudah berumur 11 tahun;
- 4 Bahwa awal rencana dan persiapan pernikahan Pemohon dan Termohon, semula diawali dengan suatu peristiwa yang membuat ketersinggungan



Pemohon dan orang tua Pemohon, yang dilakukan oleh Termohon, dimana Termohon telah mencaci maki orangtua Pemohon;

5 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon langsung hidup berpisah, karena Pemohon setelah akad nikah dan saat hari itu juga langsung turun dari rumah dan meninggalkan Termohon serta tidak pernah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang ini sudah 12 tahun lamanya;

6 Bahwa mengingat peristiwa pernikahan dan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana hal disebutkan diatas, maka dengan keadaan pernikahan/rumah tangga yang demikian sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali membangun rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, sehingga dengan demikian Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon melalui Pengadilan Agama Kotamobagu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;-----

Hal. 3 dari 27 Put. No. 111 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon atau Kuasa hukumnya maupun Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 0111/Pdt.G/2013/PA.Ktg. tanggal 11 Maret 2013 dengan Hakim Mediator Amar Ma'ruf, S.Ag dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 11 Maret 2013 mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan gagal;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- 1 Bahwa alasan Pemohon point 1 dan 2 adalah benar;
- 2 Bahwa alasan Pemohon point 3 tidak benar yang benar anak tersebut berumur 12 tahun 5 bulan;



- 3 Bahwa alasan Pemohon point 4, tidak benar orang tua Termohon telah mencaci maki Pemohon saat sebelum akad nikah Pemohon dan Termohon, karena Termohon telah hamil dengan Pemohon yang sebenarnya Termohon lapor ke Polisi karena Pemohon tidak bersedia bertanggungjawab atas perbuatannya menghamili Termohon dan kemudian Pemohon akan bertanggungjawab jika laporan Termohon di Kepolisian dicabut, dan setelah laporan dicabut Pemohon menikahi Termohon, dua jam kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pula memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- 4 Bahwa alasan Pemohon point 5 dan 6, adalah benar;

Dalam Rekonvensi

Bahwa bila permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dikabulkan Termohon tidak keberatan, namun Termohon menuntut dengan mengajukan gugatan rerkonpensi sebagai berikut :

- 1 Nafkah anak secara berkelanjutan setiap hari Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) atau Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
- 2 Nafkah lalai selama 12 tahun 4 bulan yang setiap harinya Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, sebesar Rp 44.400.000,- (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 27 Put. No. 111 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg



3 Mut'ah berupa emas seberat 25 gram;

Bahwa Pemohon bekerja tidak menetap, kadang sebagai sopir panggilan dengan gaji Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) hal ini Termohon ketahui atas pengakuan Pemohon sendiri ;

Bahwa Pemohon sanggup atas tuntutan Termohon tersebut, apalagi Pemohon sekarang hidup bersama dengan perempuan lain;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dalam konvensi

- 1 Bahwa setelah mendengar jawaban Termohon yang sebagian telah dibenarkan oleh Termohon dan sudah menjadi fakta yang tetap;
- 2 Bahwa mengenai point 4 memang benar orang tua Termohon tidak mencaci maki Pemohon;

Dalam reconvensi

Bahwa Pemohon keberatan dan tidak sanggup dengan gugatan reconvensi menyangkut nafkah lalai dan mut'ah, karena seperti yang diketahui oleh Termohon sendiri, Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap, maka Pemohon tidak mampu dengan gugatan reconvensi Penggugat;



Bahwa adapun mengenai gugatan nafkah anak berlanjutan Pemohon sanggup Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa jika memang Pemohon tidak sanggup membayar nafkah lalai cukup mut'ah saja, Pemohon bayar sebagai kenang-kenangan dan buat modal usaha Termohon untuk biaya hidup anak Pemohon dan Termohon yang ada bersama Termohon;

Bahwa Termohon tetap pada gugatan rekonsvansi semula karena biaya tersebut adalah biaya pendidikan anak Pemohon dan Termohon, dan adupun biaya untuk sehari-hari Termohon tanggung sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu timur Nomor: 463/06/XI/2001 Tanggal 23 Oktober 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **SAKSI PERTAMA:** S, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Lingkungan V **Budi** Kelurahan Kotobangon, bertempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu,;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri, namun saksi tidak hadir pada pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama karena Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal tidak harmonis dan ingin bercerai, karena Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon tinggal di Tambang Marisa sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 dan pada tahun 2012 bulan Oktober, Pemohon mengatakan ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir panggilan dan kalau tidak ada panggilan tinggal di rumah;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Kotobangon;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon setiap kali bawa mobil sehari sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak mempunyai penghasilan lain selain sopir;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 **SAKSI KEDUA: JK**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai sepupu Pemohon dan Termohon saksi kenal bernama Damayanti;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri namun saksi tidak hadir pada pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama setelah Pemohon dan Termohon menikah karena Pemohon dan Termohon langsung berpisah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon menikah Termohon dalam keadaan hamil atas hubungan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal tidak harmonis karena sejak setelah menikah Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya masing-masing, dan hingga kini berpisah sekitar kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir dan berpenghasilan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;



- Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon kerja di tambang tetapi sekarang sudah berentih;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti dipersidangan, meskipun majelis hakim telah memberi kesempatan kepadanya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa tetap pada tuntutan;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah



Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 dengan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses Mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator Amar Ma'ruf, S. Ag, Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu, dan dalam laporannya, Mediator menyatakan bahwa mediasi terhadap perkara ini telah dilaksanakan namun Mediator gagal mengusahakan Pemohon Konvensi rukun kembali dengan Termohon Konvensi;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu yang perlu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi, apakah sebagai suami-istri sah atau tidak;-----

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1 berupa Foto kopi yang sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 463/06/XI/2001, bertanggal 23 Oktober 2012 dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, dan dalam bukti tersebut diterangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Nopember 2001, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti akta autentik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti akta autentik dimana kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami-istri yang telah menikah secara sah;-----

Hal. 11 dari 27 Put. No. 111 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg



Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan yang pada pokoknya bahwa setelah akad nikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi langsung hidup berpisah, karena Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi menikah sudah dalam keadaan hamil, oleh karena itu Pemohon konvensi setelah akad nikah dan saat hari itu juga langsung pergi dari rumah dan meninggalkan Termohon konvensi serta tidak pernah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang ini sudah sekitar 12 tahun lamanya tanpa saling mempedulikan lagi;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon konvensi tersebut, Termohon konvensi telah memberi jawaban dimana mengakui sebagian dan membantah untuk selebihnya;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon konvensi yang telah diakui atau yang setidak tidaknya tidak dibantah oleh Termohon konvensi dalam jawaban dan dupliknya, dapat disimpulkan adalah tentang orang tua Termohon Konvensi mencaci maki Pemohon Konvensi sebelum menikah, yang sebenarnya adalah karena Pemohon Konvensi menghamili Termohon Konvensi dan telah mempunyai 1 orang anak dari pernikahannya, dan tentang Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi sudah berpisah sekitar 12 tahun lamanya karena setelah akad nikah Pemohon konvensi langsung pergi meninggalkan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang diakui atau yang setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Termohon Konvensi tersebut dinyatakan telah terbukti dan menjadi fakta hukum, hal ini sesuai dengan maksud pasal 311 R.Bg;-----



Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon Konvensi yang dibantah oleh Termohon Konvensi dalam jawaban dan dupliknya sebagaimana yang terurai diatas, dapat disimpulkan adalah dalil-dalil Termohon Konvensi mencaci maki orang Pemohon Konvensi sebelum menikah, yang sebenarnya adalah karena Pemohon Konvensi menghamili Termohon Konvensi kemudian Termohon Konvensi melapor ke Polisi karena Pemohon tidak bersedia bertanggungjawab atas perbuatannya, dan kemudian Pemohon Konvensi bersedia bertanggungjawab jika laporan Termohon konvensi di Kepolisian dicabut, dan setelah laporan tersebut dicabut Pemohon Konvensi menikahi Termohon Konvensi, kemudian Pemohon Konvensi selama kepergian Pemohon Konvensi sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pula memberi nafkah kepada Termohon Konvensi dan anaknya karena Pemohon Konvensi telah bersama dengan perempuan lain;-----

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kebohongan hukum dan terlebih pada perkara ini menyangkut sengketa perkawinan (*family court*), terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi yang dibantah oleh Termohon Konvensi tersebut tetap harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama : 1. **BS**, memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah rukun karena antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah tinggal bersama, karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak setelah akad nikah, Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi sampai sekarang, 2. **JK**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon

Hal. 13 dari 27 Put. No. 111 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg



konvensi dan Termohon konvensi tidak pernah rukun karena antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sejak setelah akad nikah, Pemohon Konvensi langsung pergi meninggalkan Termohon Konvensi sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi perihal ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut, oleh karena keterangannya diberikan di bawah sumpah, keterangannya merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain, sehingga memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua saksi mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut dapat diterima untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;-----

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi tersebut tidak melihat sendiri terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi saksi-saksi tersebut melihat sendiri kondisi ketidakharmonisan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saat ini, apabila setelah memperhatikan paparan dari jawaban Termohon Konvensi secara tersirat menunjukkan bahwa sebenarnya Termohon Konvensi sendiri telah membeberkan kondisi rumah tangganya yang telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran dimana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saling menuduh dan menyalahkan sebagai aktor atau penyebab ketidakrukunan rumah tangganya yang mengakibatkan perpisahan keduanya, namun yang jelas kepergian Pemohon Konvensi adalah merupakan indikasi ketidakrukunan



Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai sumber persangkaan Hakim untuk mendukung dalil Pemohon Konvensi tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;-----

Menimbang, bahwa meskipun dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi terdapat dalil yang tidak terbukti, namun oleh karena alasan-alasan perceraian yang dikemukakan dalam dalil-dalil perkara perceraian itu tidak bersifat *kumulatif* yang berarti seluruh alasan yang didalilkan harus terbukti, namun bersifat *alternatif*, maka meskipun terdapat dalil yang tidak terbukti, hal tersebut tidak menghalangi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan permohonan cerai talak dari Pemohon Konvensi tersebut, karena telah terdapat fakta peristiwa yang telah terbukti dan menjadi fakta Hukum, yakni fakta ketidakrukunan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang akibatnya berpisah sudah sekitar 12 (dua belas) tahun lamanya tanpa saling mempedulikan lagi;-----

Menimbang, bahwa perselisihan antara Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah cukup jelas, serta saksi- saksi yang didengar keterangannya adalah pada tetangga Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi, dan sepupu dari Termohon Konvensi, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;--

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditemukan suatu kaidah hukum bahwa dalam perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau

Hal. 15 dari 27 Put. No. 111 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg



tidak tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut;-----

Menimbang, bahwa upaya merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, baik yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan maupun oleh mediator telah tidak berhasil karena Pemohon Konvensi sudah tidak ada kemauan untuk hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Termohon Konvensi, sementara Termohon Konvensi tidak berhasil untuk mengajak Pemohon Konvensi rukun kembali, sehingga sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi benar-benar telah pecah, dan berkesimpulan bahwa :-----

1 Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah;-----

2 Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah tinggal bersama melakoni rumah tangga yang utuh, karena sejak akad nikah tidak terikat bathin untuk berumah tangga dan hanya menikah untuk bertanggungjawab atas perbuatan Pemohon Konvensi dengan menghamili Termohon konvensi dan setelah pergi meninggalkan Termohon Konvensi;-----



3 Bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah hidup berpisah sekitar 12 (dua belas) tahun lamanya;-----

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah perjanjian suci yang tidak hanya terbatas pada hubungan biologis dan materi semata, tetapi sekaligus lebih menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan inmateri yang mendalam dan bertahta kedalam sanubari sebagaimana wujud perkawinan dengan terciptanya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang diarahkan oleh maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dan Alqur'an surat *Ar-Rum* ayat 21, sehingga perkawinan keduanya sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena perkawinan yang demikian itu dapat mendatangkan mudharat dan menimbulkan penderitaan bagi Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan tepat adalah membubarkan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi, Hal ini sejalan dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi sebagai berikut:-----

" **إِلْغَاءُ الْمَصَالِحِ** "

yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan *maslahat* (manfaat);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227, berbunyi:-----

Terjemahnya :

Hal. 17 dari 27 Put. No. 111 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg



“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, terbukti permohonan Pemohon konvensi telah mempunyai cukup alasan dan berdasar atas hukum serta telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba’da dukhul*) karena telah dikaruniai satu orang anak meskipun tidak pernah tinggal bersama serta belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon konvensi pada Termohon konvensi adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj’i*, artinya suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*, oleh karenanya petitum pokok permohonan Pemohon konvensi dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap Termohon konvensi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah



dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pejabat yang terkait; ----

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 608 K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005 yang dimuat dalam buku yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Tahun 2004, halaman 361, maka Majelis Hakim meletakkan perintah kepada Panitera untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tersebut amar putusan ini;-----

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu dalam bagian rekonvensi ini Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 157 dan 158 R.Bg., oleh karena itu dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;---

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar, sebagai berikut :-----

Hal. 19 dari 27 Put. No. 111 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg



- 1 Nafkah lalai sebesar Rp 300.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan,
dihitung sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang sudah sekitar 12 tahun
lamanya sebesar Rp 44.400.000,- (empat puluh empat ratus ribu rupiah);-
- 2 Nafkah anak sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan
untuk satu orang anak sampai dewasa dan mandiri;-----
- 3 Mut'ah berupa emas seberat 25
gram;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi hanya menanggapi dalam repliknya bahwa mengenai nafkah lalai dan mut'ah Tergugat Rekonvensi tidak sanggup karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, namun gugatan Penggugat Rekonvensi menengeni nafkah anak berlanjutan Tergugat Rekonvensi sanggup Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lalai sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi, meskipun telah terbukti dalam Konvensi bahwa Tergugat rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah berpisah, namun majelis hakim merasa perlu mempertimbangkan karena adanya *clausula* yang sebenarnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan bahwa dalam pernikahannya tersebut untuk menyelamatkan anak dalam kandungannya dan mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan hamilnya Penggugat Rekonvensi, yang menurut majelis hakim kelalaian dalam menafkahi Tergugat Rekonvensi bukan merupakan kewajiban mutlak karena adanya kesepakatan kedua belah pihak sehingga terjadi saling merelakan dan menggugurkan hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan;-----



Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Islam dengan mempedomani Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :-----

- a Memberi *mut'ah* yang layak kepada isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;-----
- b Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isterinya selama dalam Iddah, kecuali bekas isteri dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;-----

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam perkawinannya dengan Penggugat Rekonvensi telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da al dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak, dengan demikian menurut ketentuan Pasal 149 a Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 241 :-----

Artinya : kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;-----

Menimbang, bahwa syarat untuk mendapatkan nafkah iddah menurut ketentuan Pasal 149 b Kompilasi Hukum Islam adalah : talak yang dijatuhkan kepada isteri bukan talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Syarat pertama dapat dipenuhi

Hal. 21 dari 27 Put. No. 111 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg



oleh Penggugat Rekonvensi karena talak Tergugat Rekonvensi yang akan dijatuhkan nanti adalah talak *raj'i* karena tidak ada alasan hukum yang mengakibatkan talak *ba'in*, berarti syarat pertama dapat dipenuhi oleh Penggugat rekonvensi dan telah menjadi kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi untuk menjalani masa iddah selama tiga kali quru' atau tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, sebagaimana Firman Allah Swt dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 228 :-----

Artinya : wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'(suci atau haidh). tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu (iddah), jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana;-----

Menimbang, bahwa syarat yang kedua adalah tidak *nusyuz*. Tentang syarat yang kedua ini Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

- Bahwa sebagaimana yang telah terbukti Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan *nusyuz*, karena definitif *nusyuz* dapat diartikan “kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah kepadanya sebagai seorang istri”, dan arti *nusyuz* sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-figh al-islam wa adilatuhu* Juz 10 halaman 107 (dalam *software Maktabah syamilah*) adalah:-----



:

;.....

Nusyuz adalah istri meninggalkan suami di rumah kediaman bersama tanpa alasan *syar'i*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan *mut'ah* dan hakim secara *ex officio* menetapkan nafkah *iddah*, oleh karena tidak terjadi kesepakatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri;-----

Menimbang, bahwa mengenai nafkah yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak nafkah dari Penggugat Rekonvensi gugur dengan adanya kesepatan antara kedua belah pihak, karena pihak istri telah merelakannya hak tersebut sesuai pasal 80 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat Rekonvensi perihal nafkah lalai ditolak;-----

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi perihal nafkah satu orang anak yang kini ada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat Rekonvensi mengenai hal tersebut patut dikabulkan, dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sejak talak dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi, maka diperoleh fakta bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir panggilan dan mempunyai penghasilan tidak

Hal. 23 dari 27 Put. No. 111 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg



menentu dan mobil tersebut milik orang lain, biasanya satu kali mendapat panggilan mengemudi/driver mobil Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan penghasilan Tergugat Rekonvensi bila mengemudi/driver harian biasa Rp 50.000,- (lima puluh ribu setiap hari) setiap hari, sehingga menurut Majelis hakim, dengan mempertimbangkan pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi dapat direlevansikan dengan kesanggupan Tergugat rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa telah dipandang layak dan adil jika besarnya kewajiban-kewajiban tersebut sebagai berikut :

- 1 Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulan selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
- 2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
- 3 Nafkah untuk satu orang anak secara berkelanjutan minimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;-----

Dalam Konvensi-Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSİ :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**HR.M bin R.M**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**DO binti AO**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

DALAM REKONVENSİ :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;-----
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi (**HR.M bin R.M**) untuk membayar kepada
Penggugat Rekonvensi (**DO binti AO**),
berupa :-----
 - 2.1. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

Hal. 25 dari 27 Put. No. 111 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg



3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah untuk anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sebesar minimal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonsensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;-----

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1434 H, oleh kami Masri Olii., S.Ag.,SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Rusli, SHI dan Wafa', SHI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Abdul Munir Makka, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.-----

Ketua Majelis

ttd

Masri Olii., S.Ag.,SH, MH

Hakim Anggota I,
II,

ttd

Rusli, SHI

Hakim Anggota

ttd

Wafa', SHI

Panitera Pengganti,



ttd

Abdul Munir Makka, SHI

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	6 5.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	456.000,-

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Salinan Putusan ini telah sesuai dengan Aslinya,

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu

DRA. SARIPA JAMA

Hal. 27 dari 27 Put. No. 111 /Pdt.G/2013 /PA.Ktg